

PUTUSAN

Nomor 328 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII, diwakili oleh Dolly Pulungan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Yarnis Alisyahbana, M.M., Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII beserta staff, dan Rozali Umar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 300, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BUMI MADU MANDIRI, berkedudukan di Jalan Negara Yukum Jaya Nomor 300, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung; Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan Kilometer 2, Blambangan Umpu, Way Kanan, Provinsi Lampung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perdata



Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

